



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0161 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB MUTIARA HARAPAN
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dsn. Loji Kidul Rt. 001 Rw. 019
Kab. Jember

Kel/Desa : Katiwining
Kec. Rambipuji
Kab. Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69825012
Kepala/ Pimpinan Lembaga : ALFIAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA HARAPAN
Ketua Penyelenggara : MOCH. MUSLAN WAHD

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2024



A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
ARIEF J. AHYONO, SE
Pemeriksa Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001